

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



**BUKU PROFIL FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**

TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) ini dapat disusun dengan baik.

Buku profil ini disusun sebagai media informasi dan dokumentasi mengenai keberadaan, perkembangan, visi, misi, tata kelola, program studi, sumber daya manusia, serta berbagai capaian dan program pengembangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNIKI. Buku ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi bagi mahasiswa, calon mahasiswa, mitra kerja sama, stakeholder, serta masyarakat luas.

FEB UNIKI terus berkomitmen menjadi fakultas yang profesional, unggul, mandiri, entrepreneur dan islami dalam menghasilkan lulusan yang kompetitif, inovatif, serta mampu berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku profil ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bireuen, 2026

Dekan FEB UNIKI

Dr. Khairul Aswadi, M.Si

DAFTAR ISI

Contents

BAB I PROFIL FAKULTAS	4
BAB II SEJARAH SINGKAT FEB UNIKI.....	5
BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN	6
BAB IV TATA PAMONG DAN STRUKTUR ORGANISASI	8
BAB V PROGRAM STUDI.....	11
BAB VII SUMBER DAYA MANUSIA	14
BAB X PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	18
BAB XI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN	19
BAB XII PRESTASI DAN PENGEMBANGAN	20
BAB XIII PENUTUP	20

BAB I PROFIL FAKULTAS

A. Identitas Fakultas

Komponen	Keterangan
Nama Fakultas	Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
Singkatan	FEB UNIKI
Alamat	Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh
Tahun Berdiri	2019
Program Studi	S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S2 Magister Manajemen

B. Gambaran Umum

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (FEB UNIKI) merupakan salah satu fakultas yang berfokus pada pengembangan ilmu manajemen, akuntansi, dan kewirausahaan berbasis nilai-nilai islami dan kearifan lokal. FEB UNIKI hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi yang berkualitas, profesional, dan berdaya saing.

FEB UNIKI terus berupaya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan akademik, keterampilan berpikir, kemampuan manajerial, dan komunikasi yang baik sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun nasional.

BAB II

SEJARAH SINGKAT FEB UNIKI

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Kebangsaan Nomor: 031/SK/YKB/KL/2019 tanggal 20 Mei 2019. Fakultas ini merupakan pengembangan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kebangsaan Bireuen yang berdiri sejak tahun 2008 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 228/D/O/2008. □ filecite□turn0file3□

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sendiri merupakan hasil penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Kebangsaan, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Kebangsaan, dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Bina Bangsa Lhokseumawe berdasarkan SK Kemenristekdikti Nomor: 303/KPT/I/2019 tanggal 30 April 2019.

Saat ini FEB UNIKI menyelenggarakan tiga program studi, yaitu:

1. Program Studi Manajemen (S1)
2. Program Studi Akuntansi (S1)
3. Program Studi Magister Manajemen (S2)

FEB UNIKI terus berkembang menjadi fakultas yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan dunia kerja.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Yang Unggul Dalam Menghasilkan Sumber Daya Manusia Yang Profesional Dalam Bidang Manajemen Dan Akuntansi Dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, Berjiwa Islamic Enterpreneuership, Serta Berdaya Saing Global Pada Tahun 2030

B. Misi

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menghasilkan sumber daya insani yang profesional dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berjiwa Islamic Enterpreneuership, serta berdayasaing global
2. Menyelenggarakan penelitian dalam bidang ilmu manajemen, akuntansi dan kewirausahaan yang dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu manajemen, akuntansi dan kewirausahaan yang dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Tujuan

1. Menghasilkan lulusan Sarjana dan magister yang berjiwa Islamic Enterpreneuership dan berdayasaing internasional dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen dan akuntansi
2. Menghasilkan lulusan Sarjana dan Magister yang kompeten dalam memanfaatkan teknologi dan informasi digital serta berdayasaing internasional berlandaskan syariat islam.
3. Melaksanakan penelitian berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara nasional maupun internasional.

4. Menghasilkan karya ilmiah dari hasil penelitian dan dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional maupun internasional.
5. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara nasional maupun internasional
6. Menghasilkan karya ilmiah dari hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional dan internasional.

BAB IV
TATA PAMONG DAN STRUKTUR ORGANISASI

A. Tata Pamong

Tata pamong FEB UNIKI dilaksanakan berdasarkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil guna mendukung terciptanya tata kelola fakultas yang baik.

B. Struktur Organisasi

Pimpinan Fakultas

Jabatan	Nama
Dekan	Dr. Khairul Aswadi, M.Si
Wakil Dekan I Akademik	Murni, S.E., M.Si
Wakil Dekan II Keuangan	Fatimah Zuhra, S.E., M.Si
Gugus Kendali Mutu	Ella Rahmayanti, S.Ak., M.Si
Senat Fakultas	Dr. Yusuf A Samad, M.M

Program Studi dan Unit Pendukung

Jabatan	Nama
Kaprodi S1 Manajemen	M. Ferdiananda Chadafi, S.E., M.S.M
Kaprodi S1 Akuntansi	Zalikha, S.E., M.Si
Kaprodi S2 Magister Manajemen	Dr. Ir Ibrahim, M.Si
Sekretaris S2 PPS Magister Manajemen	Dr. Kamaruddin, M.M
Kasubbag Akademik & Pengajaran	Ivvon Septina Bella, M.Pd
Koordinator Staf Adm & Operator	Mudrikah, S.E


Staf Adm & Operator PPS MM	Rizka Sylvia, S.Pd., M.Pd
Staf Adm & Operator Prodi Manajemen	Misratuljannah, S.E
Staf Adm & Operator Prodi Akuntansi	Yusradin, S.E

Data struktur organisasi dan tata pamong mengacu pada dokumen Tupoksi dan SOP FEB UNIKI Tahun 2026.

TATA PAMONG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA



BAB V PROGRAM STUDI

A. Program Studi S1 Manajemen

Program Studi S1 Manajemen bertujuan menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang manajemen, kewirausahaan, bisnis digital, serta memiliki jiwa kepemimpinan dan kemampuan analisis yang baik.

Gelar Akademik

Sarjana Manajemen (S.M)

Status akreditasi : akreditasi program studi manajemen program sarjana universitas islam Kebangsaan Indonesia kabupaten Bireuen terakreditasi dengan peringkat baik sekali terhitung sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan 23 Mei 2030



B. Program Studi S1 Akuntansi

Program Studi S1 Akuntansi fokus pada pengembangan kompetensi di bidang akuntansi keuangan, auditing, perpajakan, dan sistem informasi akuntansi.

Gelar Akademik

Sarjana Akuntansi (S.Ak)

Status Akreditasi

Status akreditasi : Akreditasi program studi akuntansi program sarjana universitas islam Kebangsaan Indonesia kabupaten Bireuen terakreditasi dengan peringkat baik sekali terhitung sejak tanggal 05 Juni 2025 sd 05 Juni 2030



C. Program Studi S2 Magister Manajemen (status akreditasi baik)

Program Studi Magister Manajemen bertujuan menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan manajerial, kepemimpinan strategis, dan kemampuan pengambilan keputusan berbasis riset.

Gelar Akademik

Magister Manajemen (M.M)

Status Akreditasi

Status akreditasi : akreditasi program studi magister manajemen program magister Universitas Islam Kebangsaan Indonesia kabupaten Bireuen terakreditasi dengan peringkat baik sekali terhitung sejak tanggal 02 Juni 2022 sd 02 Juni 2026



BAB VI

SISTEM PENDIDIKAN

Sistem pendidikan di FEB UNIKI menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Program pendidikan terdiri dari Program Sarjana (S1) dan Program Magister (S2).

Untuk Program Sarjana, beban studi berkisar antara 144–148 SKS dengan masa studi normal 4 tahun. Sedangkan Program Magister memiliki beban studi 44–48 SKS dengan masa studi normal 2 tahun.

Kurikulum yang diterapkan mengacu pada kurikulum nasional dan kebutuhan dunia kerja serta terus dikembangkan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

SELURUH KURIKULUM YANG ADA DI UNIKI SUDAH MENGGUNAKAN PENDEKATAN OBE (OUTCOME BASED EDUCATION)

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

FEB UNIKI didukung oleh dosen dan tenaga kependidikan yang profesional dan memiliki komitmen tinggi terhadap pengembangan pendidikan tinggi.

Dosen Program Studi Manajemen

No	Nomor Registrasi	Nama Dosen	NIP	Gelar	Jabatan Akademik	Pendidikan	Program Studi
1	1329129701	AGUSTIN NURHAYATI	-	S.E.,M.S.M	Lektor	S2	Manajemen (S1)
2	0008097307	CHAIRUL BARIAH	197309082001122003	S.E.,M.M	Lektor	S2	Manajemen (S1)
3	1326119401	DINA HENDIYANI	-	S.E.,M.E.	Asisten Ahli	S2	Manajemen (S1)
4	1324098901	EMALIA ARISKA	-	M.S.M,S.E	Lektor	S2	Manajemen (S1)
5	1315037401	EVI ARIEF SYARIFUDDIN	-	S.T,Dr,M.M	-	S3	Manajemen (S1)
6	1314028901	FAJRINUR	-	S.Pd,M.Pd	Lektor	S2	Manajemen (S1)

7	1304098901	FATIMAH ZUHRA		S.E.,M.Si	Lektor	S2	Manajemen (S1)
8	0101028005	FERRI YANTO	-	S.E.,M.M.	Lektor	S2	Manajemen (S1)
9	1315068902	HAMDAN	-	M.Ag,S.Sos.I	-	S2	Manajemen (S1)
10	1323099301	IVVON SEPTINA BELLA	-	S.Pd,M.Pd	Lektor	S2	Manajemen (S1)
11	0114108304	KHAIRUL ASWADI	-	S.Pd,M.Si,Dr	Lektor	S3	Manajemen (S1)
12	1320068501	KHAIRUL FATA		S.E.,M.M.	-	S2	Manajemen (S1)
13	7700008327	LAINA FADHLIAH	-	M.M,S.IP	-	S2	Manajemen (S1)
14	1305107601	LUTHFI	-	Dr,S.Sos.I,M.Sos	Asisten Ahli	S3	Manajemen (S1)
15	1313099101	M IRWAN IDRIS	-	M.Pd,S.Pd.I	Asisten Ahli	S2	Manajemen (S1)
16	0115058006	MAHYU DANIL	-	M.Si	Asisten Ahli	S2	Manajemen (S1)
17	1320108702	MIRZA	-	S.E.,M.M.,S.E	Lektor	S2	Manajemen (S1)
18	1308029301	MUHAMMAD FERDIANANDA CHADAFI	-	M.S.M,S.E	Lektor	S2	Manajemen (S1)
19	1304128801	MULYADI	-	S.E.,M.M	Lektor	S2	Manajemen (S1)
20	1301047901	MUNAWAR	-	S.IP,M.S.M	-	S2	Manajemen (S1)
21	1301079401	MUNAWARAH	-	S.E.,M.S.M	Lektor	S2	Manajemen (S1)
22	8932110021	MUSLIM KHADRI	198303012001121002	M.S.M,SSP	-	S2	Manajemen (S1)
23	-	NADIA SALSABILLAH	-	S.E.,M.E.	Asisten Ahli	S2	Manajemen (S1)
24	-	NOVIDA HUMAIRA	-	S.E.,M.E.	Asisten Ahli	S2	Manajemen (S1)
25	1306068802	NURMALAWATI	-	S.Kom,M.M.	Asisten Ahli	S2	Manajemen (S1)
26	1321038301	RAHMI		S.E.,M.M.	Lektor	S2	Manajemen (S1)
27	-	RAUZANA	-	S.E.,M.S.M	Asisten Ahli	S2	Manajemen (S1)
28	1305018901	SRI YANNA	-	S.Kom,S.Kom,M.M	Lektor	S2	Manajemen (S1)
29	0114126001	SUTOYO	-	M.Si,M.Si	Lektor	S2	Manajemen (S1)
30	1330087001	YAFITZAM YUSUF	-	M.M,S.E	Asisten Ahli	S2	Manajemen (S1)
31	-	ZULFAHMI	-	S.E.,M.M	-	S2	Manajemen (S1)

32	0108067801	ZURIANI RITONGA		S.E.,M.M	Lektor	S2	Manajemen (S1)
----	------------	--------------------	--	----------	--------	----	-------------------

DOSEN PROGRAM STUDI AKUNTANSI

No	Nomor Registrasi	Nama Dosen	NIP	Gelar	Jabatan Akademik	Pendidikan	Program Studi
1	1310129701	ELLA RAHMAYANTI	-	M.Si,S.Ak	Asisten Ahli	S2	Akuntansi (S1)
2	1319039401	IMAM MALIK	-	M.Si,S.E	Lektor	S2	Akuntansi (S1)
3	1302067701	IRNE ARYANIE	-	S.E.,M.Si,S.E	Lektor	S2	Akuntansi (S1)
4	0114098201	KOKO BUSTAMI	-	S.E.,M.Si	Lektor	S2	Akuntansi (S1)
5	0127077701	MARYANA		S.E.,M.S.I	Lektor	S2	Akuntansi (S1)
6	1305098401	MUHAMMAD JAIS	-	S.E.,MSc	Asisten Ahli	S2	Akuntansi (S1)
7	0109128204	MUHAMMAD SAIFRIZAL		M.Si	Lektor	S2	Akuntansi (S1)
8	1304018201	MURNI	-	S.E.,M.Si	Lektor	S2	Akuntansi (S1)
9	-	NAFISAH SUHAILA	-	S.Tr,M.Tr.E.	-	S2 Terapan	Akuntansi (S1)
10	1317019701	RIZKA SYLVIA	-	S.Pd,M.Pd	Asisten Ahli	S2	Akuntansi (S1)
11	-	SHOFIA KAUNI	-	S.Ak,MBA	-	S2	Akuntansi (S1)
12	1301088101	ZALIKHA	-	S.E.,M.Si	Lektor	S2	Akuntansi (S1)

DOSEN MAGISTER MANAJEMEN

No	Nomor Registrasi	Nama Dosen	NIP	Gelar	Jabatan Akademik	Pendidikan	Program Studi
1	0114028104	AZHARI	-	Dr,M.Si,S.E	Lektor Kepala	S3	Manajemen (S2)
2	8883550017	ENDANG SYAHRIANI	197604262006042003	S.E.,Dr,M.Si	Lektor	S3	Manajemen (S2)
3	0131126611	FAUZI		Dr,M.Kom.I, Drs.	Lektor Kepala	S3	Manajemen (S2)
4	8968560023	IBRAHIM	196412231994031004	M.Si,Ir	Lektor	S3	Manajemen (S2)
5	8869999920	KAMARUDDIN	198304112009041004	S.Pd,M.M.,Dr	Lektor	S3	Manajemen (S2)
6	0108097201	M. YUSUF	-	M.M.,Dr	Lektor	S3	Manajemen (S2)
7	1302058602	MAI SIMAHATIE	-	S.E.,M.M.,Dr	Lektor	S3	Manajemen (S2)
8	1324076501	RAIHAN ISKANDAR	-	Dr,M.M	-	S3	Manajemen (S2)
9	0115096101	ZAINUDDIN IBA	-	S.E.,M.M.,Dr	Lektor Kepala	S3	Manajemen (S2)

Pengembangan SDM dilakukan melalui:

1. Peningkatan pendidikan dosen ke jenjang doktoral.
2. Pelatihan dan workshop.
3. Seminar nasional dan internasional.
4. Penguatan kompetensi penelitian dan pengabdian masyarakat.
5. Pengembangan budaya akademik yang profesional

BAB VIII

SARANA DAN PRASARANA

FEB UNIKI memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran dan kegiatan akademik, antara lain:

1. Ruang kuliah representatif
2. Ruang dosen
3. Laboratorium komputer
4. Ruang administrasi akademik
5. Ruang seminar dan diskusi
6. Perpustakaan
7. Akses internet dan sistem informasi akademik
8. Fasilitas kegiatan mahasiswa

Pengembangan fasilitas dilakukan secara bertahap untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

BAB IX

KEGIATAN AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

FEB UNIKI melaksanakan berbagai kegiatan akademik dan kemahasiswaan guna mendukung pengembangan kompetensi mahasiswa.

Kegiatan tersebut meliputi:

1. Seminar nasional dan internasional
2. Kuliah umum
3. Pelatihan kewirausahaan
4. Kompetisi akademik
5. Praktik kerja lapangan dan magang
6. Pengabdian kepada masyarakat
7. Organisasi kemahasiswaan
8. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

FEB UNIKI juga aktif menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah, dunia usaha, dan industri.

BAB X

PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

FEB UNIKI berkomitmen meningkatkan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Bidang penelitian meliputi:

- Manajemen

- Akuntansi
- Kewirausahaan
- Ekonomi Digital
- Pemberdayaan masyarakat

Kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui:

1. Pelatihan UMKM
2. Pendampingan desa binaan
3. Edukasi keuangan dan kewirausahaan
4. Sosialisasi manajemen usaha
5. Pengembangan ekonomi masyarakat

BAB XI

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

FEB UNIKI menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Mitra kerja sama meliputi:

1. Pemerintah daerah
2. Dunia usaha dan industri
3. Perbankan
4. Perguruan tinggi
5. Organisasi profesi
6. Lembaga penelitian

Kerja sama dilakukan dalam bentuk magang mahasiswa, penelitian bersama, seminar, pelatihan, dan pengembangan SDM.

BAB XII PRESTASI DAN PENGEMBANGAN

FEB UNIKI terus melakukan pengembangan institusi melalui:

1. Penguatan tata kelola fakultas
2. Peningkatan akreditasi program studi
3. Pengembangan laboratorium dan fasilitas digital
4. Penguatan publikasi ilmiah dosen
5. Pengembangan jejaring internasional
6. Peningkatan kualitas lulusan

FEB UNIKI juga terus mendorong mahasiswa dan dosen untuk berprestasi di tingkat regional dan nasional.

BAB XIII PENUTUP

Buku Profil Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai FEB UNIKI sebagai institusi pendidikan tinggi yang profesional, unggul, mandiri, entrepreneur dan islami.

Dengan dukungan seluruh sivitas akademika dan stakeholder, FEB UNIKI akan terus berkembang menjadi fakultas yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

KONTAK

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI)

Kabupaten Bireuen – Provinsi Aceh

Email : feb@uniki.ac.id Website : www.uniki.ac.id



TRI YULIZA, S.H

NOTARIS

**Surat Keputusan Menteri Hukum dan Perundang - undangan RI
Nomor : C - 525 - HT. 03.01.TH.2000**

**Jalan Gayo Simpang IV, Bireuen
Kabupaten Bireuen**

Akta : **AKTA PEMBIRIAN**

..... **YAWASAN KEBANGSAAN BIREUEN**

Nomor : **89.-** **Tgl** : *** 31 Januari 2007 ***

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

Nomor : 89.-



--- Pada hari ini, Rabu, tanggal tigapuluh satu Januari dua ribu tujuh ---
(31 - 01 - 2007), Pukul 08.00 Waktu Indonesia Barat. -----

--- Menghadap kepada saya TRI YULIZA, Sarjana Hukum, Notaris di Bireuen, dengan di hadiri oleh saksi - saksi yang saya, Notaris kenal dan nama - namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

--- Tuan Doctorandus HAJI AMIRUDDIN IDRIS, Sarjana Ekonomi Master of Science ditulis juga Drs. H. AMIRUDDIN IDRIS, SE, M.Si, lahir di Peusangan, tanggal lima Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (05 - 08 - 1957), Pendiri Yayasan, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1111040508570001; -----

--- Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

--- Penghadap dengan ini menerangkan bahwa dengan mengumpulkan uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang telah dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan. -----

--- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama : YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN; --
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bireuen.



2. Yayasan dapat membuka Kantor Cabang atau Perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- Sosial; -----

- Kemanusiaan; -----

- Keagamaan; -----

----- KEGIATAN -----

----- Pasal 3 -----

--- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang Sosial meliputi : -----

a. Mendirikan dan menyelenggarakan kegiatan - kegiatan dalam bidang pendidikan formal mulai dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai dengan Perguruan Tinggi; -----

b. Mendirikan lembaga - lembaga nonformal meliputi ----- penyelenggaraan kursus - kursus, pelatihan - pelatihan; -----

c. Mendirikan Panti Asuhan; -----

d. Mendirikan Rumah sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----

e. Penelitian dibidang Ilmu Pengetahuan; -----

f. Penyelamatan Aset Budaya; -----

g. Studi Banding. -----

2. Dibidang Kemanusiaan meliputi : -----

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; -----

b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----

c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan ----- gelandangan; -----

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah; -----



- e. Memberikan perlindungan konsumen; -----
- f. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- 3. Dibidang Keagamaan meliputi : -----
- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
- b. Menyelenggarakan pondok pasantren dan madrasah; -----
- c. Menerima dan menyalurkan amal zakat infaq dan shodaqah; -----
- d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
- e. Melaksanakan syi'ar keagamaan; -----
- f. Studi banding keagamaan; -----
- g. Membuka pelatihan manasik haji dan umroh. -----



----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 4 -----

--- Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 5 -----

- 1. Kekayaan yayasan ini terdiri dari kekayaan awal yang telah dipisahkan dari kekayaan pendiri sebagaimana yang dinyatakan pada bagian awal akta ini. -----
- 2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat termasuk sumbangan dari badan atau perseorangan di Indonesia atau diluar negeri yang berminat mendukung maksud dan tujuan Yayasan; --
 - b. Wakaf; -----
 - c. Hibah; -----
 - d. Hibah wasiat; dan -----
 - e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.-----
- 3. Semua kekayaan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----



----- ORGAN YAYASAN -----

----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas; -----



----- PEMBINA -----

----- Pasal 7 -----

- 1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus dan pengawas. -----
- 2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Yayasan. -----
- 3. dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka ----- seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina. -----
- 4. Yang dapat diangkat sebagai Anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota pembina dinilai mempunyai --- dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. ---
- 5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
- 6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai --- anggota pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota pembina berdasarkan keputusan gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus; -----
- 7. Seorang anggota pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya; -----

----- Pasal 8 -----

- 1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
- 2. Jabatan anggota pembina berakhir dengan sendirinya apabila ----- anggota Pembina tersebut : -----



- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu penetapan pengadilan; -----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas. -----

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

Pasal 9 -----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Yayasan. -----
2. Kewenangan Pembina meliputi: -----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; -----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan -----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
 - f. pengesahan laporan tahunan; -----
 - g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan; -----
3. Dalam hal hanya seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA -----




----- Pasal 10 -----

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
2. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh pembina secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 --- (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
5. Dalam hal semua anggota pembina hadir atau diwakili, panggilan --- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan ----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat. -----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir. -----
7. Seorang anggota pembina hanya dapat diwakili oleh anggota ----- Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa; ----

----- Pasal 11 -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina; -----



- b. dalam hal korum paling sedikit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat pembina kedua; -----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina Pertama; -----
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil ----- keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari dari 1/2 ---- (satu per dua) jumlah anggota Pembina. -----
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
 4. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut : -----
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 ----- (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota ---- pembina lain yang diwakilinya; -----
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal - hal lain dilakukan secara terbuka dan ditanda tangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
 - c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan suara yang dikeluarkan. -----



6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditanda tangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak -----
disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris. ----
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina. -----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup. -----
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan : -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang ; -----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus ; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; -----
3. Pengesahan Laporan tahunan Pembina dalam Rapat tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan



pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan. -----


-----**PENGURUS**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang – kurangnya terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua ; -----
 - b. seorang Sekretaris ; -----
 - c. seorang Bendahara ; -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

-----**Pasal 14**-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium apabila pengurus Yayasan : -----
 - a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; dan -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----



4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
5. Dalam hal semua jabatan pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengangkat pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh pengawas.-
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas. -----

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri ; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16



1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahun Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. -----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal – hal sebagai berikut : -----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri; -----
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan; -----
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina. -----

----- Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : -----

1. mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang; -----
2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain ; -----



3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- Pasal 18 -----

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama - sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama - sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku pula baginya. -----
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina. -----
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa. -----

----- PELAKSANAAN KEGIATAN -----

----- Pasal 19 -----



1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat atau negara ----- berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan ditentukan oleh rapat pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu – waktu.-
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada pengurus. –
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusa Rapat Pengurus. –

----- Pasal 20 -----

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili. -----
2. Yayasan, maka anggota pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
3. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

----- RAPAT PENGURUS -----


----- Pasal 21 -----



1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

----- Pasal 22 -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih dan dari Pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - c. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah pengurus.
 - d. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - e. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.





- f. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. -----
- g. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. -----

----- Pasal 23 -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara – suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal – hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. -----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota ----- Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----



9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. -----

PENGAWAS -----

Pasal 24 -----

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan ----- pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam ----- menjalankan kegiatan Yayasan. -----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 ---- (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -

Pasal 25 -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. ---
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut





kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana kegiatan. -----

Pasal 26


Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ; -----
2. mengundurkan diri ; -----
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ; -----
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ; -----
5. masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
2. Ketua Pengawas dan satu anggota berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
3. Pengawas berwenang : -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang -----
dipergunakan Yayasan ; -----
 - b. memeriksa dokumen ; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas;
atau -----




- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
- e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- 4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----
- 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina. -----
- 7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 (enam), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----
- 8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib : -----
 - a. mencabut keputusan pemberhentian sementara ; atau -----
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- 9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----
- 10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

- 1. Rapat Pengawas dapat dijalankan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina. -----



2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas. -----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
6. Rapat pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih dan dari Pengurus yang hadir. -----
3. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas. -----
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat -----
Pengawas kedua. -----
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat. -----



- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara – suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal – hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.



9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----


RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 31 -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus. -----
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. -----

Pasal 32 -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----




3. Pihak Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara -- suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal -- hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 33 -----

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan ---- yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat ----- Gabungan kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat di selenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----



3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
6. Penandatanganan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

TAHUN BUKU -----


Pasal 34 -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku yayasan ditutup. -----

LAPORAN TAHUNAN -----

Pasal 35 -----

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. ----
2. Laporan tahunan memuat sekurang - kurangnya : -----



- a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; -----
- b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
3. Laporan tahunan wajib ditanda tangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menanda tangani aturan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan ----- pengumuman di kantor Yayasan. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

Pasal 36 -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili. -----
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud adalah ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. Rapat pembina kedua disebut sah, apabila dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh pembina. -----
5. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----



Pasal 37



1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
3. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
4. Perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

1. Penggabungan yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Ketidakmampuan yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, keterlibatan umum dan kesusilaan.
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39



1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing – masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh pengurus dari yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing – masing Yayasan. -----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam bahasa Indonesia. -----
6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
7. Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan Perubahan ----- Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- PEMBUBARAN -----

----- Pasal 40 -----

1. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -----



b. tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai; -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan : -----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----

3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

2. Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. -----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

Pasal 41 -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -----

2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan. -----

3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----

4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan. -----

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. -----

6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembereskan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5



(lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina. -----

9. Dalam hal laporan mengenai Pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi Pihak Ketiga. -----

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

Pasal 42 -----


1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud tujuan dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----

2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang – undang yang beraku bagi badan hukum tersebut. ---

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar. -----

PERATURAN PENUTUP -----

Pasal 43 -----



1. Hal – hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----

a. **PEMBINA :** -----

- Tuan Doctorandus **HAJI AMIRUDDIN IDRIS**, Sarjana Ekonomi Master of Science ditulis juga Drs. H. **AMIRUDDIN IDRIS, SE, M.Si**, lahir di Peusangan, tanggal lima Agustus seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (05 – 08 1957), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : -----
1111040508570001; -----


b. **PENGURUS :** -----

KETUA : -----

Nyonya **HAJJAH NURYANI RACHMAN**, Sarjana Pendidikan ditulis juga **HJ. NURYANI RACHMAN, S.Pd**, lahir di Kuta Cane pada tanggal empat Desember seribu sembilan ratus enam puluh lima (04 – 12 – 1965), Bidan, bertempat tinggal di Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1111044412650001; -----

WAKIL KETUA. I : -----

Tuan Doctor **HERIADI** ditulis juga **Dr. HERIADI**, lahir di Tanoh Mirah, pada tanggal dua puluh delapan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (28 – 03 – 1974), Dokter, bertempat tinggal di Lorong Teungku Umar Desa Matang Sagoe, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, -----



Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : -----

18173/2010/11.11.05/2003; -----

WAKIL KETUA. II : -----

Tuan Doctorandus ANWAR IDRIS ditulis juga Drs. ANWAR IDRIS, lahir di Aceh Utara, pada tanggal dua puluh Januari seribu sembilan ratus lima puluh enam (20 – 01 – 1956), Wiraswasta, bertempat tinggal di Lorong Asrama Putri Desa Pulo Kiton, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor :

1111132001560001; -----

SEKRETARIS : -----

Nyonya Doctoranda SAFRIANA IDRIS, Sarjana Ekonomi ditulis juga SAPRIANA, lahir di Tanah Mirah, pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh sembilan (1959), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Matang Sagoe Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : -----

5747/2010/11.11.05/2003; -----

WAKIL SEKRETARIS. I : -----

Tuan Doctor SAFRIZAL RAHMAN ditulis juga -----
---Dr. SAFRIZAL RAHMAN, lahir di Kuta Cane, pada tanggal sembilan April seribu sembilan ratus tujuh puluh ---- (09 – 04 – 1970), Dokter, bertempat tinggal di Mulyosari Kelurahan Kaligari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : -----

12.5022.090471.0006; -----

--- Untuk sementara penghadap berada di Bireuen; -----

WAKIL SEKRETARIS. II : -----

Nyonya CHAIRUL BARIAH, Sarjana Pendidikan, Sarjana Ekonomi ditulis juga CHAIRUL BARIAH, lahir di Aceh, pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ---



(1973), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Bale Kuneng Desa Pante Gajah, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1258/2004/11.11.05/2003; -----

BENDAHARA : -----

Nyonya **JUMIATI**, Sarjana Pendidikan ditulis juga **JUMIATI, S.Pd**, lahir di Kecamatan Jeumpa, pada tanggal dua belas Nopember seribu sembilan ratus enam puluh delapan (12 - 11 - 1968), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Kommes Desa Bireuen Meunasah Capa, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 564/11.11.04.2064/2003; -

c. **PENGAWAS :** -----

KETUA : -----

Tuan Insinyur **HAJI ZAINI RACHMAN**, Magister Manajemen ditulis juga Ir. **ZAINI RACHMAN, MM**, lahir di Kuta Cane, pada tanggal enam belas Agustus seribu sembilan ratus empat puluh enam (16 - 08 - 1946), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kakap Nomor : 7 Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ----- Nomor : 1171021608460004; -----

--- Untuk sementara penghadap berada di Bireuen; -----

ANGGOTA : -----

Tuan **Doctorandus MARWAN**, Magister Pendidikan ditulis juga **Drs. MARWAN**, lahir di Teupin Mane, pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh (1967), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Desa Bireuen Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 24343/11.11.04.2005/2003; -----



--- ANGGOTA : -----

Nyonya Doctor ROSTINI YUSUF, Spesialis Anak ditulis juga Dr. ROSTINI Y, Sp.A, lahir di Meuredu, pada tanggal dua puluh Juli seribu sembilan ratus empat puluh tujuh (20 - 07 - 1947), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kakap Nomor : 7 Desa Bandar Baru, Kecamatan Kuta Alam, Pemerintah Kota Banda Aceh, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1171021608460004; -----

--- Untuk sementara penghadap berada di Bireuen; -----

--- ANGGOTA : -----

Tuan Doctor AMREN RAHIM, Magister Kesehatan ditulis juga Dr. AMREN RAHIM, M.Kes, lahir di Meulaboh, pada tanggal tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh tiga (31 - 07 - 1963), Dokter, bertempat tinggal di Jalan Banda Aceh - Medan Reuleut Nomor : 6 Desa Bireuen Meunasah Reuleut, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1009/11.11.13.01.2002/2006; -----

--- Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan telah diterima oleh masing - masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau diadftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama - sama maupun sendiri - sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ----- mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian yayasan kepada Menteri dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menanda tangani semua



permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIANLAH AKTE INI. -----

--- Dibuat sebagai minit dan dilangsungkan di Bireuen pada hari, tanggal bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan IRVAN dan Nona FITRIANI, kedua - duanya pegawai kantor Notaris dan bertempat tinggal di Bireuen, sebagai saksi - saksi. -----

--- Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi - saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi - saksi dan saya, Notaris. -----

--- Dilangsungkan dengan tidak memakai renvooi -----

--- Minit akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. -----

--- Dikeluarkan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.ristekdikti.go.id

Nomor : B/ 1353 /A4.1/HK.01.01/2019

7 Mei 2019

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 342/KPT/I/2019

- Yth.
1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII di Aceh

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 342/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 342/KPT/I/2019

TENTANG

IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KEBANGSAAN DI
KABUPATEN BIREUEN, SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN
KOMPUTER BINA BANGSA DI KOTA LHOKSEUMAWE, DAN SEKOLAH TINGGI
ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI KABUPATEN BIREUEN MENJADI
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA DI KABUPATEN BIREUEN
PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor 069/YKB/X/KL.2018 tanggal 1 Oktober 2018 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIII Nomor 555/L13/KL/2018 tanggal 2 November 2018, perlu memberikan izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan untuk melaksanakan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 238);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1497);

8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/Kp/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan Atas Nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENGGABUNGAN SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KEBANGSAAN DI KABUPATEN BIREUEN, SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER BINA BANGSA DI KOTA LHOEKSEUMAWE, DAN SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM KEBANGSAAN BIREUEN DI KABUPATEN BIREUEN MENJADI UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN.

KESATU : Memberikan izin penggabungan:

- a. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen;
- b. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe yang diselenggarakan oleh Yayasan Bina Bangsa Lhokseumawe; dan
- c. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen,

menjadi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen sesuai dengan Akta Nomor 89 tanggal 31 Januari 2007 yang dibuat oleh Notaris Tri Yuliza, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1684.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 25 April 2008.

KEDUA : Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:

- a. Manajemen Program Magister;
- b. Informatika Program Sarjana;
- c. Hukum Program Sarjana;
- d. Akuntansi Program Sarjana;
- e. Manajemen Program Sarjana;
- f. Paralegal Program Diploma Tiga;
- g. Sistem Informasi Program Diploma Tiga;
- h. Teknologi Informasi Program Diploma Tiga;
- i. Peternakan Program Sarjana;

- j. Pendidikan Jasmani Program Sarjana; dan
 - k. Ilmu Pertanian Program Sarjana.
- KETIGA** : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a sampai dengan huruf h yang masih berlaku tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf i sampai dengan huruf k dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA** : Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM** : Ketua Pengurus Yayasan Kebangsaan Bireuen wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dan/atau Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA setelah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH** : Apabila Universitas Islam Kebangsaan Indonesia di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 228/D/O/2008 tentang Alih Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pelita Husada Bangsa Indonesia di Tangerang kepada Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 221/D/O/2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Lhokseumawe dan Pemberian Status Terdaftar kepada 3 (Tiga) Program Studi untuk Jenjang Pendidikan Program S1 dan DIII di Lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Lhokseumawe, Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 112/KPT/I/2016 tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh yang Diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen Provinsi Aceh dan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 369/KPT/I/2017 tentang Izin Pembukaan Program Studi Manajemen Program Magister pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Bireuen yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai izin pendirian dan pembukaan program studi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Kabupaten Bireuen, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Bangsa di Kota Lhokseumawe, dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Kebangsaan Bireuen di Kabupaten Bireuen yang diterbitkan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2019

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Dit. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani, Azizah
NIP 195812011985032001

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 228 /D/O/2008

Tentang

ALIH KELOLA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI KEBANGSAAN DI BIREUEN
NANGGROE ACEH DARUSSALAM YANG DISELENGGARAKAN YAYASAN PELITA
HUSADA BANGSA INDONESIA DI TANGERANG KEPADA YAYASAN KEBANGSAAN
BIREUEN DI BIREUEN, NANGGROE ACEH DARUSSALAM

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 101/D/O/2008 Tanggal 12 Juni 2008 telah ditetapkan Perubahan Nama dan Pindah Lokasi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutomo di Deli Serdang menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam yang diselenggarakan oleh Yayasan Pelita Husada Bangsa Indonesia di Tangerang;
 - d. bahwa melalui surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Nanggroe Aceh Darussalam – Sumatera Utara Nomor 181/L1/PS/2008 Tanggal 4 November 2008 perihal Permohonan Pengalihan Penyelenggaraan STIE Kebangsaan di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam dari Yayasan Pelita Husada Bangsa Indonesia di Tangerang kepada Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal-hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 102 Tahun 2001;
 - b. Nomor 187/M Tahun 2004;
 - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 232/U/2000;
 - b. Nomor 234/U/2000;
 - c. Nomor 178/U/2001;
 - d. Nomor 184/U/2001;
 - e. Nomor 045/U/2002.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 15 Tahun 2005
- Memperhatikan** :
1. Surat Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Medan Nomor 181/L1/PS/2008 Tanggal 4 November 2008;
 2. Hasil penilaian Direktorat Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bulan November 2008.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan persetujuan Alih Kelola Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Bireuen Nanggroe Aceh Darussalam yang diselenggarakan Yayasan Pelita Husada Bangsa Indonesia di Tangerang kepada Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam, dengan program studi :
1. Akuntansi untuk jenjang program Sarjana (S1);
 2. Manajemen untuk jenjang program Sarjana (S1);
 3. Manajemen Perusahaan untuk jenjang program Sarjana (S1).
- Kedua :** Yayasan Pelita Husada Bangsa Indonesia di Tangerang sebagaimana disebutkan pada diktum "Pertama" **dilarang** menggunakan nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam untuk penerimaan mahasiswa dan kegiatan penyelenggaraan pembelajaran pendidikan tinggi;
- Ketiga :** Persetujuan pada diktum "Pertama" di atas, mencakup penyesuaian/penyempurnaan untuk seluruh kegiatan akademik pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kebangsaan di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam yang diselenggarakan oleh Yayasan Kebangsaan Bireuen di Bireuen, Nanggroe Aceh Darussalam;
- Keempat :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 18 Desember 2008

A.n. **MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL**

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

TTD

FASLI JALAL
NIP. 131124234

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
5. Semua Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
6. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah I di Medan; ✓
7. Pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan.

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Tatalaksana dan Kepegawaian

— / 12 . 1